1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS **INSPEKTORAT KABUPATEN** NOMOR : 5 TAHUN 2008 TANGGAL : 07 JULI 2008 **INSPEKTUR** KELOMPOK **JABATAN SEKRETARIAT FUNGSIONAL** SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN PERENCANAAN **EVALUASI DAN** ADMINISTRASI DAN **PELAPORAN UMUM INSPEKTUR** INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I PEMBANTU WILAYAH II PEMBANTU WILAYAH III PEMBANTU WILAYAH IV SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI PENGAWASAN PEMERINTAH PENGAWASAN PEMERINTAH PENGAWASAN PEMERINTAH PENGAWASAN PEMERINTAH BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH I BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH II BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH III BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH IV SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI PENGAWASAN PEMERINTAH PENGAWASAN PEMERINTAH PENGAWASAN PEMERINTAH PENGAWASAN PEMERINTAH BIDANG PEMERINTAHAN WILAYAH I BIDANG PEMERINTAHAN WILAYAH II BIDANG PEMERINTAHAN WILAYAH III BIDANG PEMERINTAHAN WILAYAH IV SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI PENGAWASAN PEMERINTAH PENGAWASAN PEMERINTAH PENGAWASAN PEMERINTAH PENGAWASAN PEMERINTAH BIDANG KEMASYARAKATAN WILAYAH I BIDANG KEMASYARAKATAN WILAYAH II BIDANG KEMASYARAKATAN WILAYAH III BIDANG KEMASYARAKATAN WILAYAH IV **JABATAN FUNGSIONAL** AUDITOR Di Undangkan di Kuala Kapuas Pada Tanggal, 07 Juli 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS BUPATI KAPUAS.

ttd

MUHAJIRIN MUHAMMAD MAWARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2008 NOMOR: 6